

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMBUAT KERUSUHAN MASSAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NURUL IMAM
0437 0008**

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, SH. M.HUM**
- 2. DR. OCKTOBERRINSYAH M.AG**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai kepulauan dan mempunyai beraneka ragam suku-bangsa, budaya dan juga agama. Dengan adanya berbagai macam suku, budaya dan juga agama yang berbeda-beda tersebut, masyarakat atau penduduk suatu negara dituntut untuk mempunyai kepekaan terhadap problematika masyarakat yang ada. Karena, setiap persoalan di masyarakat akan mudah menyulut amarah bagi sebagian masyarakat baik itu individu maupun kelompok. Sebagaimana kerusuhan atau konflik yang terjadi baik itu antar perorangan maupun antar kelompok merupakan akibat dari kesalah-pahaman dalam interaksi di masyarakat, dan munculnya konflik terkadang diakibatkan oleh adanya persoalan sepele. Namun, karena persoalan yang ada tersebut di olah sedemikian rupa dengan isu-isu yang dapat menimbulkan reaksi massa. Maka, hal itu memunculkan konflik atau kerusuhan dengan mengatasnamakan kelompok atau golongan.

Kelompok etnis, agama maupun kesukuan merupakan faktor utama dalam memunculkan konflik atau kerusuhan dalam kehidupan masyarakat. Dimana, suatu negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi seperti Indonesia merupakan tempat yang mudah mengalami konflik. Kerusuhan merupakan kejahatan dengan melibatkan begitu banyak massa, dimana menimbulkan kerugian yang signifikan baik psikologis, fisik maupun material. Hal tersebut tidak sesuai dengan dasar negara dan juga undang-undang. Masyarakat harus diperlakukan dengan seadil-adilnya. Ketika rasa keadilan yang diharapkan tidak terpenuhi, maka akan memunculkan reaksi massa anarkistis.

Dengan munculnya reaksi massa anarkis sedikit banyak akan menimbulkan gangguan terhadap keamanan suatu negara. Disintegrasi bangsa lambat laun akan terjadi jikalau kejadian-kejadian yang melibatkan masyarakat secara massal - akibat kurangnya rasa keadilan di dalamnya - tidak segera di cegah. Maka, hal tersebut perlu dilakukan pencegahan baik dengan jalan diskusi antar pelaku kerusuhan. Selain itu kasus kerusuhan massal perlu diselesaikan dengan jalur hukum, Dan dalam hal ini penulis mencoba menguraikan kasus kerusuhan massal dengan berlandas pada hukum dan undang-undang dengan mencari hubungan antar pelaku yang terlibat didalamnya serta bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pembuat kerusuhan massal dalam pandangan hukum Islam.

Berdasarkan hukum pidana baik positif maupun hukum Islam telah di atur tentang pertanggungjawaban pidana bagi para pelakunya. Dimana dalam kasus kerusuhan massal penulis mencoba untuk menganalisa berdasarkan hukum. Adapun faktor utama dari pertanggungjawaban pidana baik positif maupun hukum Islam adalah sama yaitu tergantung pada terjadinya pelanggaran, yakni perbuatan melawan hukum atau kemaksiatan. Selain itu pertanggungjawaban dapat ditegakkan atas tiga hal yakni: 1) adanya perbuatan yang dilarang, 2) dikerjakan dengan kemauan sendiri, 3) mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.

Dalam KUHP telah dicantumkan tentang adanya penyertaan yang terbagi menjadi: pelaku atau *pleger*, yang menyuruhlakukan atau *doenpleger*, yang turut serta atau *medepleger* serta Penganjur atau *uitlocker*. Sedangkan dalam hukum pidana Islam di kenal dengan istilah orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah disebut *syarik Mubasyir* dan orang yang tidak turut berbuat secara langsung melakukan jarimah disebut *syarik mutasabbib*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Nurul Imam

Lamp : -

Kepada:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Imam
NIM : 0437 0008
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Kerusakan Massal Dalam Perspektif Hukum Islam.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan/Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 04 Rajab 1432 H

05 Juni 2011 M

Pembimbing I


Ahmad Bahiej, SH/M.Hum
NIP. 19750615 200003 1001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Nurul Imam

Lamp : -

Kepada:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Imam
NIM : 0437 0008
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Kerusakan Massal Dalam Perspektif Hukum Islam.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan/Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 Rajab 1432 H

13 Juni 2011 M

Pembimbing II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS.SKR/PP.00.9/89/2011

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Kerusakan Massal Dalam Perspektif Hukum Islam”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nurul Imam

NIM : 0437 0008

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 23 Juni 2011

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:


Ketua



Ahmad Bahiej, SH. M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001


Penguji I



Drs. M. Rizal Qosim, M.Si

NIP: 19630131 199203 1 004

Penguji II



Drs. Supriatna, M.Si



NIP: 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 27 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah

Dekan,



Drs. Yudian Wahyudi, M.A Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamualaikum wr.wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Imam

Nim : 0437 0008

Jurusan : Jinayah Siyasa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMBUAT KERUSUHAN MASSAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri bukan jiplakan atau saduran dari hasil karya-karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah di rujuk, dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam penyusunan karya ini maka tanggung jawab ada pada penulis.

Demikian surat ini saya buat dan di ajukan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 09 Rajab 1432 H
10 Juni 2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis

Nurul Imam
Nim: 0437 0008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987 dan 05936/1987.*

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	Es (dengan titik atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ż	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'qqidah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

II. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	A
ِ	kasrah	ditulis	I
ُ	dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyah* ditulis al

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

MOTTO

*“Janganlah Memandang Kecil Kesalahan (Dosa)
Tetapi Pandanglah Kepada Siapa yang Kamu Durhakai”
(H.R. Ath-Thusi)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan buat:

- *Bapak dan Ibuku tercinta, Widayat dan Sringatun yang selalu menyayangi dan mencintaiku setulus hati serta memperjuangkan hidupku dengan doa dan kerja keras.*
- *Keluarga besarku adikku sofyan, dan saudara-saudaraku di rumah yang selalu mendukung baik dalam senang maupun susah.*
- *Untuk pengurus Masjid al-Ikhlash, Sanggrahan: Bpk. Drs. Sugiyono selaku ketua takmir, Bpk. Gandhi. S yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengabdikan di masyarakat serta teman-teman satu pengabdian kuro dan opu.*
- *Teman-temanku seperjuangan di jurusan jinhayah siyasah angkatan '04 yang bisa diajak diskusi tentang hukum maupun tata-negara.*
- *Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.*
- *Teman-teman seperjuangan di organisasi PMII yang telah bersama-sama belajar, berproses menjadi manusia yang berguna bagi orang lain.*
- *Sahabat-sahabatku ngopi di blandongan, mato (bejo, cuy, akbar, phiyek, zuber, ni'am, sodri) yang selalu menghibur setiap ada kesusahan.*
- *Dan kepada mereka yang menghargai sebuah karya anak bangsa dengan penuh curahan cinta dan iman.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان
محمدًا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه أجمعين. امابعد.

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun sanjungkan untuk junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya.


Penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, Drs, M.A, Ph.d selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. M. Nur, S.Ag. M.Ag, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum dan Dr. Ocktoberrinsyah M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku Penasehat Akademik, dan seluruh Dosen serta para Karyawan yang telah memberikan bantuannya selama ini.
5. Bapak Widayat dan Ibu Sringatun serta keluarga yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Berbagai pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga jasa baik semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penyusun sadar kalau dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan dan kelebihan karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman yang penyusun miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Hanya kepada Allah kami bertawakal dan berserah diri.



Yogyakarta, 15 Jumadil Awal 1432 H
18 April 2011

Penyusun

Nurul Imam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINDAK PIDANA KERUSUHAN YANG DILAKUKAN SECARA MASSAL	22
A. Tindak Pidana	22
A.1 Pengertian Tindak Pidana	22
A.2 Unsur Tindak Pidana	25
A.3 Bentuk-bentuk Tindak Pidana.....	29
B. Tindak Pidana Kerusakan yang dilakukan Secara Massal	33
B.1 Pengertian Kerusakan Massal	33
B.2 Faktor yang mempengaruhi terjadinya kerusakan Massal ..	38
B.3 Dampak bagi Korban Kerusakan Massal	43

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KERUSUHAN

MASSAL	47
A. Hubungan Antar Pelaku Kerusakan Massal Dalam Doktrin Hukum Pidana	47
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	47
2. Macam-macam Delik dalam Hukum Pidana	53
B. Sanksi Pidana bagi Pelaku Kerusakan Massal	56

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKU KERUSUHAN

MASSAL	60
A. Analisis Tindak Pidana Kerusakan Massal dalam Hukum Islam	60
1. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam	60
2. Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Islam	62
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Pidana Kerusakan Massal dalam Hukum Islam	67
1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam	67
1.a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	67
1.b. Objek Pertanggungjawaban Pidana	70
1.c. Faktor-faktor Pertanggungjawaban Pidana	71
1.d. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	74
2. Sanksi Pidana Dalam Pandangan Hukum Islam	75
3. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana	81

BAB V PENUTUP | | | |----------------------|----| | A. Kesimpulan | 84 | | B. Saran-Saran | 86 | **DAFTAR PUSTAKA** **LAMPIRAN-LAMPIRAN:** | | | |---------------------------------------|------| | I. TERJEMAHAN KUTIPAN TEKS ARAB | I | | II. BIOGRAFI ULAMA' | IV | | III. RIWAYAT HDIUP | VIII | xvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kekayaan berlimpah dan terdiri atas beberapa kepulauan yang mempunyai beraneka-ragam budaya, suku-bangsa, dan agama. Kondisi negara yang mempunyai penduduk dengan latar belakang berbeda tersebut menyebabkan tiap golongan memiliki cara berfikir dan bertindak sendiri dalam mewujudkan kepentingannya sesuai dengan filosofi hidupnya yang dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya, budayanya dan tuntutan situasi. Ditambah pula manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk politik mempunyai “dua sifat yang bertentangan satu sama lain; di satu pihak dia ingin kerja sama, di pihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia”. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan dengan begitu mudahnya timbul konflik di antara mereka. Sebab, masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan dan mempunyai perbedaan yang tajam dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya cenderung ingin saling menghancurkan.¹

¹ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 61-62.

Kecenderungan seperti di atas sering kita lihat dan dengar di berbagai berita baik media cetak maupun elektronik, dimana banyak tayangan berita tersebut menghadirkan tentang terjadinya kerusuhan-kerusuhan dengan melibatkan banyak massa yang cenderung anarkis. Semisal perkelahian antar masyarakat karena adanya fanatik kedaerahan, kesukuan, juga antar aliran-aliran keagamaan serta masih banyak contoh kasus yang lain. Maka, ketika terjadi permasalahan semacam ini akan memunculkan pertanyaan tentang pihak mana yang harus bertanggungjawab terkait kasus tersebut. Disinilah terjadinya ketimpangan dalam penerapan sanksi, karena banyak elemen yang ikut dalam kejadian tersebut. Sedangkan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum, dimana dalam setiap perbuatan yang di anggap meresahkan masyarakat atau melanggar norma yang ada di dalam masyarakat akan dikenai sanksi pidana sebagaimana termaktub dalam perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana², sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari pada perbuatan itu”.³

Sedangkan, dalam hukum pidana yang menjadi pokok pembahasan ada 3 aspek yaitu masalah perbuatan, pertanggung jawaban dan pidana itu sendiri, dalam hal ini sanksi yang diberikan terhadap perbuatan pidana tersebut sesuai

² Selanjutnya akan disingkat KUHP.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 27.

dengan perundang-undangan. Berkaitan dengan ketiga permasalahan tersebut dalam dataran pembahasan baik secara teori maupun dalam operasionalnya tidak dapat disatukan atau dicampuradukkan satu dengan yang lainnya, karena merupakan unsur yang berbeda-beda yang disatukan dalam satu bagian yaitu hukum pidana. Kalau dilihat, dalam aturan hukum telah dinyatakan bahwa tidak cukup hanya perbuatan saja yang terbukti bagi seseorang untuk dikenakan pidana tapi harus ada kesalahan, sebagaimana sebuah adagium menyatakan *actus non facit reum, nisi mens sit rea*, artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah⁴. Artinya untuk menyatakan bahwa seseorang telah melanggar hukum pidana dan dikenakan sanksi harus memenuhi dua hal pokok sebagai syarat yaitu:

1. Orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana, dan
2. Pada saat orang tersebut melakukan tindak pidana harus dibuktikan bahwa ia benar-benar merupakan orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.⁵

Realita hukum pidana yang terjadi di masyarakat tidak semudah yang dipaparkan di atas karena banyak permasalahan kompleks bermunculan di masyarakat terutama di antaranya permasalahan perbuatan pidana yang semakin

⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 54.

⁵ Abdul Kholiq, *Hukum Pidana (Buku Panduan Kuliah)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002), hlm. 23.

berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern, sebagaimana yang diungkapkan Satjipto bahwa “modernisasi sebagai suatu proses untuk mencapai modernitas akan senantiasa membawa ketidakstabilan dalam masyarakat, oleh karena itu merupakan perubahan dari nilai-nilai dan sikap-sikap”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modernisasi turut bertanggung jawab dalam melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas.⁶ Hal tersebut berdampak pada keberadaan hukum pidana kita yang berbentuk kodifikasi sehingga terkesan stagnan dan kaku.

Penegakan hukum menjadi keharusan, sementara yang biasa terjadi dalam urusan pengadilan adalah teka-teki. Sering terjadi vonis pengadilan tidak seiring dengan rasa keadilan bagi masyarakat. Meminjam istilah Achmad Ali, menempatkan hukum untuk hukum dan hukum untuk prosedur harus di ubah total jadi hukum untuk mewujudkan rasa keadilan rakyat. Hukum perlu dikembalikan pada akar moralitas, akar kultural, dan akar religiusnya.⁷

Dalam ajaran agama Islam, masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan, dan karenanya kepentingan masyarakatlah yang didahulukan bukan sebaliknya. Oleh sebab itu setiap kriminal yang dilakukan dan hal tersebut mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah, sang pencipta. Sebagaimana telah diketahui bersama,

⁶ Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan Baru yang Berkembangan Dalam masyarakat*, Ctk. Pertama (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 46-47.

⁷ R Kristiawan, Tajuk Rencana “Pulihkan Kepercayaan Rakyat”, *Kompas*, Sabtu 17 april 2010. hlm. 6.

masyarakat tak berhak zhalim pribadi pada anggotanya jika kepentingan para individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain atau masyarakat.⁸

Dalam kasus perbuatan pidana atau kejahatan massal biasanya identik dengan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*), hal ini terjadi berdasarkan realitas di masyarakat yang mempunyai latar belakang gerakan yang berbeda sebagai alat legitimasi kekuatan agar perbuatan yang dilakukan mempunyai efek jera sehingga membuat takut para calon korbannya, biasanya ada yang mengatasnamakan komunitas, suatu perkumpulan, ras, suku, agama dan lain-lain. Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh suatu komunitas maupun kelompok bagi aparat tidak sulit untuk menindaknya, tapi apabila berkaitan dengan ras, suku dan agama apalagi yang berbentuk korporasi (dalam hal ini sebuah korporasi) sangat sulit untuk ditindak karena merupakan masalah yang sangat sensitif mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen.

Hukum diturunkan untuk kebaikan manusia itu sendiri, guna memagari akidah dan moral. Itulah sebabnya, akhlak jadi tolak ukur bagi semua pekerjaan. Selain itu, hukum Islam mengawinkan dunia dan akhirat, seimbang antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Ia mudah diamalkan, tidak sulit, tidak mempersulit dan tidak sempit, serta sesuai pula dengan logika yang benar dan fitrah manusia. Manfaat yang diperoleh bagi yang mematuhi suruhan Allah dan

⁸ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Penerjemah: Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm. 2-3.

kemudlaratan yang diderita lantaran mengerjakan maksiat, kembali kepada pelakunya sendiri, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat.⁹ Pada dasarnya dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran bukan berarti pembalasan, akan tetapi mempunyai tujuan tersendiri yaitu, untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok agama: jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Lima hal pokok ini, wajib diwujudkan dan dipelihara, jika seseorang menghendaki kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.¹⁰ Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ¹¹

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum, hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah hukum *qisas* yang didasarkan persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis-jenis hukum *qisas*

⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 89. *Ta'zir* dalam konteks bahasa adalah menolak dan mencegah kejahatan, *ta,zir* juga berarti memberi pelajaran. Para ulama mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh nas dan berkaitan dengan kejahatan. Tujuannya adalah untuk memberi pelajaran agar tidak mengulangi kejahtan serupa. Untuk lebih jelas lihat H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah.*, hlm. 164-165.

¹⁰ Satria Effendi M. Zein, "Kejahatan Terhadap harta dalam Perstektif Hukum Islam", dalam Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 107.

¹¹ Al-Baqarah (2): 179.

disebutkan dalam al-Qur'an ialah: *qisas* pembunuh, *qisas* anggota badan dan *qisas* dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya adalah dianalogikan dengan *qisas* yakni berdasar atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukuman *qisas*.¹²

Untuk mencegah berlanjutnya tindak kekerasan yang melibatkan massa tersebut perlu kiranya ditangani secara hukum. Disini penulis mencoba untuk mengupas kasus kekerasan yang melibatkan massa tersebut dalam konteks hukum dengan menganalisa sanksi dan hubungan antar pelaku dalam perbuatan pidana yang dilakukan secara massal menurut doktrin hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pembuat kerusuhan massal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Uşûl Fiqh*, Penerjemah: Saefullah Ma'shum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus dan P3M,1999), hlm. 134.

Menjelaskan tentang pandangan hukum islam terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pembuat kerusuhan massal.

2. Kegunaan penelitian

- a. Menambah khasanah kepustakaan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya berguna untuk mengembangkan materi hukum Islam dalam bidang *Jinayah Siyasa*.
- b. Memberikan kontribusi bagi dunia akademik khususnya Fakultas Syari'ah tentang bagaimana seharusnya hukum dalam menyikapi tindak kerusuhan massal yang masih menjadi polemik di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Dalam khasanah pemikiran ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan kasus kekerasan massal. Sejauh pengamatan penulis dalam penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, artikel, media massa belum pernah dikaji secara khusus tentang tema tersebut di atas. Akan tetapi apabila berbicara tentang kasus kekerasan massal banyak literatur yang dapat dijumpai di berbagai bahasan seperti karya ilmiah, jurnal, komentar para pakar hukum, dan politisi.

Ada beberapa buku ataupun kitab pandangan para ulama yang membahas tentang perbuatan dzalim terhadap manusia, namun di dalamnya belum mengupas tentang pertanggungjawaban pidana bagi para pembuat kerusuhan massal dalam pandangan hukum Islam. Seperti karya Adhi Wibowo (Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang) dalam tesisnya

yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Amuk Massa”. Di dalam karyanya tersebut mengkaji tentang hak dan perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh para korban kekerasan atau amuk massa.¹³

Skripsi Muhammad Ihrom, “Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komperatif antara Hukum Pidana Islam dengan KUHP)”, membahas tentang delik pembunuhan saja secara umum tidak membahas mengenai pertanggungjawaban terkait kasus kerusuhan massal.¹⁴

Skripsi Sani Nur Rizal, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan”, membahas tentang pertanggungjawaban pidana dalam delik penyertaan saja. Secara umum tidak membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi para pembuat kerusuhan massal.¹⁵

Selain karya-karya di atas penyusun menemukan juga Syafuan Rozi, dkk Dalam bukunya yang berjudul “Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia”. Di dalam buku tersebut dibahas tentang peran serta negara dan masyarakat dalam proses resolusi konflik di daerah rawan konflik.¹⁶

¹³ Adhi Wibowo, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Amuk Massa”, Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2001.

¹⁴ Muhammad Ihrom, “Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komperatif antara Hukum Pidana Islam dengan KUHP)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 1997.

¹⁵ Sani Nur Rizal, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2005.

¹⁶ Syafuan Rozi, dkk. “Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia”, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z Rubin¹⁷ dalam buku *Social Conflict; Escalation, Stalemate and Settlement* mengungkap beberapa sumber konflik dan pemilihan strategi penyelesaian konflik. Buku ini juga mengurai panjang tentang teori-teori konflik sosial yang nantinya sangat membantu peneliti untuk memotret bagaimana konflik dan penyelesaiannya dalam perspektif teori konflik sosial.

Sebagai pendukung referensi dapat pula disebutkan beberapa buku ataupun karya ilmiah yang dapat menunjang penelitian ini, antara lain: *Membumikan Hukum Islam*, karya Topo Santoso¹⁸, dan buku *Perbuatan Pidana dan Peranggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, karya Moeljatno¹⁹ dan buku lain yang sejenis. Di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana seharusnya hukum pidana itu mengatur masalah pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku kejahatan pidana.

Dari penelusuran dan kajian terhadap beberapa literatur, menarik untuk berkesimpulan bahwa kajian tentang pertanggungjawaban tindak pidana bagi pelaku kerusuhan massal layak untuk diteliti mengingat pertanggungjawaban tindak pidana dalam kasus kerusuhan massal dengan hukum Islam sebagai kajiannya merupakan hal baru.

¹⁷ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z Rubin, *Social Conflict; Escalation, Stalemate and Settlement* (Terj: Teori Konflik Sosial, oleh: Helly P Soetjipto dan Sri Mulyantini) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

¹⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Islam*, Ctk. Pertama, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

¹⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983).

E. Kerangka Teoritik

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban. Suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketentraman bersama, hukum mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan atau golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.²⁰

Begitu pula dengan ajaran agama Islam yang memiliki lima prinsip (*kulliyat al-khams*) yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip pertama adalah jaminan atas jiwa seseorang dari penindasan dan kesewenang-wenangan (*hifz al-nafs*). Prinsip kedua, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat secara rasional (*hifz al-aql*). Prinsip ketiga, perlindungan atas harta benda sebagai hak milik (*hifz al-mal*). Prinsip keempat, jaminan atas kepercayaan, dan agama yang diyakini (*hifz al-din*). Sedangkan prinsip kelima adalah jaminan atas kelangsungan hidup dan profesi (*hifz al-nasl wal-'irdl*). Di dalam prinsip-prinsip tersebut telah disebutkan bahwasanya menghormati dan menjaga tubuh atau jiwa manusia merupakan tujuan yang sangat penting dalam Islam.

²⁰ S. Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1979), hlm. 20.

Hukum mengatur segala aspek kehidupan baik yang bersifat publik dan privat, salah satu persoalan yang muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara termasuk Indonesia, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut; menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan; dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²¹

Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut²²:

1. Unsur melawan hukum;
2. Unsur kesalahan;
3. Unsur gangguan/bahaya/merugikan.

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang biasa digunakan untuk tindak pidana yaitu *jarimah* dan *jinayah*. *Jarimah* adalah perbuatan-pebuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*,

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 1.

²² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, hlm. 63.

sedangkan *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Akan tetapi kebanyakan fuqaha' menggunakan istilah *jinayah* hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu terdapat fuqaha' yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan *hudud dan qisas* saja.²³

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* karena perbuatan tersebut merugikan terhadap tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agamanya, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat.²⁴

Di dalam hukum Islam itu sendiri kejahatan dibagi menjadi tiga (3), yaitu²⁵:

1. Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam, yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan hak Allah dan hukumnya ditentukan oleh Allah. Yang tergolong kejahatan ini adalah *riddah* (murtad), *al-bagi* (Pemberontak), *zina*, *qazaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *Hirabah* (Perampokan), dan *ṣarb al-khamr* (Meminum Khamr).

²³ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

²⁴ Ahmad Wadi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 14.

²⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 22-23.

2. Kejahatan Qisas sasarannya adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja yang dikenal dalam hukum modern sebagai kejahatan manusia atau *crime against persons*, yang tergolong kejahatan ini adalah: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian,
3. Kejahatan Ta'zir yaitu landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada ijma' (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial dan moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kajian hukum Islam maupun hukum pidana positif tidak hanya berbicara masalah perbuatan saja yang apabila sudah memenuhi unsur tersebut bisa dijatuhkan sebagai konsekuensi yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum pidana, ada satu permasalahan yang menjadi pokok dan mendasar dalam hukum pidana yaitu masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Ahmad Hanafi²⁶, pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan atas tiga hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 173.

Untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut²⁷:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat

Menurut para ahli sarjana bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada²⁸:

- a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk: yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi

2. Hubungan antara batin pelaku dengan pebuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*Culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.²⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, maka masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia, sehingga banyak permasalahan pidana yang muncul belum diakomodir oleh hukum pidana, hal ini terkait dengan maraknya tindakan kriminal yang dilakukan dan mereka bergerak

²⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana...*, hlm. 62.

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana ...* hlm. 165.

²⁹ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991) hlm. 60.

secara berkelompok atau lebih dikenal dengan massa, dimana hal ini meresahkan warga masyarakat.

Gerakan kelompok massa selalu ditandai dengan tiga ciri yang menjadikannya satu kesatuan yang kuat untuk bertindak, diantaranya yaitu³⁰:

1. *Anonimitas*, adalah memindahkan identitas dan tanggung jawab individu ke dalam identitas dan tanggung jawab kelompok
2. *Impersonalitas* adalah dimana hubungan antar individu di dalam massa dengan individu di luar massa (misal aparat polisi) menjadi sangat *impersonal*, bisa jadi mereka bertetangga, berkawan atau mempunyai hubungan darah, tetapi ketika saling berhadapan hubungan itu berlarut menjadi *impersonal* antagonis.
3. *Sugestif* dan menular yaitu dimana ucapan atau tindakan yang dilakukan oleh salah satu individu (apalagi dianggap sebagai pemimpin), bisa sangat sugestif dan mempunyai daya penularan yang sangat kuat bagi individu-individu lain.

Dengan ketiga ciri kelompok massa tersebut di atas bisa menggiring terciptanya tindak kekerasan, agresivitas dan perusakan atau amuk massa. Dan dalam kasus kerusuhan tersebut bisa memunculkan tindak pidana atau jarimah. Perbuatan baru dianggap jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam syara' maka perbuatan tersebut hukumnya mubah, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

³⁰ *Korupsi, Amuk Massa dan Dagehan Hukum*, terdapat dalam <http://antikorupsi.org/mod>

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم³¹

Dengan melihat permasalahan di atas, dimana dalam perbuatan pidananya dilakukan oleh lebih dari satu orang, dalam hukum pidana Islam apabila suatu jarimah dikerjakan oleh beberapa orang maka kerjasama yang ada menjadi empat kategori:

1. Pembuat melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*) artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan *jarimah*.
3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.
4. Memberikan bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya *jarimah* dengan berbagai cara tanpa turut berbuat *jarimah*.

Selain itu hukum islam mengenal tentang pembagian bentuk pelaku tindak pidana penyertaan menjadi dua kelompok, yaitu orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah disebut *syarik Mubasyir* dan perbuatannya disebut *isytirak-mubasyir* dan orang yang tidak turut berbuat secara

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006) hlm. 10, disitir dari Jalaluddin Asy Syuthi, *AL Asybab wa an-Nazhair*, Dar al Fikr, hlm. 43.

langsung melakukan jarimah disebut *syarik mutasabbib*, dan perbuatannya disebut *isytirak ghairul mubasyir* atau *isytirak bit-tasabbubi*.³²

Sehubungan dengan permasalahan kerusuhan massal yang dalam perbuatannya dilakukan lebih dari satu orang dan perbuatan tersebut terjadi akibat reaksi massa secara langsung ataupun massa yang terkoordinir. Maka, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pembuat kerusuhan massal menurut hukum islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini masuk pada jenis penelitian kepustakaan (*library research*),³³ yakni suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.³⁴

2. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini masuk pada sifat penelitian eksplorasi, yaitu penelitian terhadap masalah baru, isu baru, dan judul penelitian yang belum banyak diketahui.³⁵ Atau dapat juga dimaksudkan

³² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*,... hlm. 154-155.

³³ Winarno Surakhmat, "*Penelitian Ilmiah*", (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.251.

³⁴ Sutrisno Hadi, "*Metodologi Research*", (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

³⁵ Suharto dkk, "*Perekayasaan Metodologi Penelitian*", cet. ke-1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 15.

sebagai bentuk penyelidikan sebuah masalah yang belum jelas.³⁶ Sehingga dari penyelidikan itu nantinya akan menghasilkan sebuah kepastian hukum yang bisa memberikan manfaat buat penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

3. Tehnik Pengumpulan Data.

- a. Sumber data primer, mengambil objek kajian utama melalui ketetapan al-Qur'an dan al-Hadis serta undang-undang hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan kekerasan massal.
- b. Sumber data sekunder, berupa kajian kepustakaan, telaah dokumen³⁷, penelusuran naskah, yakni dengan cara mengambil dan menelusuri buku-buku, makalah, kamus, ensiklopedia dan artikel yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang dibahas.

4. Pendekatan Masalah

Menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu menggunakan tolak ukur dari ketetapan norma-norma agama berupa al-Qur'an dan hadis berikut hukum, teori, dan perundang-undangan yang ada sebagai landasan pembenaran dari masalah yang menjadi bahasan, sehingga memperoleh satu kesimpulan yang benar dan selaras dengan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁶ Kamus *Ilmiah Populer*, Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 136.

³⁷ Tatang M. Amier, "*Menyusun Rencana Penelitian*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 94.

5. Analisa Data

Analisa data merupakan tahap rumusan terhadap seluruh data yang telah diidentifikasi dan terorganisir guna mendapatkan sebuah kesimpulan yang benar. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode deduktif. Analisa deduktif merupakan sebuah langkah analisa data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil satu kesimpulan agar lebih jelas isi data yang digunakan bahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab dirinci menjadi beberapa sub bab:

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang berisi pengertian tentang hukum pidana, objek kajiannya, pokok masalah, tujuan dan kegunaannya, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang pengertian, unsur-unsur dan bentuk-bentuk dari perbuatan pidana, serta pengertian tentang kerusuhan massal, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan dampaknya bagi korban kerusuhan massal.

Bab Ketiga membahas mengenai pertanggung jawaban pidana bagi pelaku kerusuhan massal, yang berisi tentang hubungan antar pelaku kerusuhan massal dalam doktrin hukum pidana, serta sanksi pidana bagi pelaku kerusuhan massal.

Bab Keempat adalah tentang tinjauan hukum islam terhadap pelaku kerusuhan massal berisi analisis tindak pidana kerusuhan massal dalam hukum islam dan analisis pertanggungjawaban pidana serta sanksi pidana kerusuhan massal dalam hukum islam.

Bab kelima adalah penutup yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan tersebut dapat di ambil kesimpulan, bahwa: Kerusuhan atau konflik sosial adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu. Sebagai contoh, kerusuhan semacam demonstrasi namun diiringi oleh tindak kekerasan fisik seperti pengrusakan, penjarahan yang didasarkan atas sebuah perencanaan, kesengajaan maupun spontanitas. Maka, kerusuhan tersebut merupakan bentuk konflik yang berintensitas tinggi.

Dalam kasus kerusuhan dengan melibatkan massa semacam demonstrasi yang diiringi dengan tindak kekerasan fisik yang menjadi persoalan selama ini adalah permasalahan bagaimana dalam hal penegakan hukum bagi massa yang banyak dan tidak jelas berapa banyak pelaku yang terlibat didalamnya, sehingga hal ini menyulitkan dalam menentukan siapa yang berbuat dan sebatas apa perbuatan yang dilakukan. Walaupun sebenarnya dalam hukum pidana untuk perbuatan pidana yang pelakunya lebih dari satu orang terdapat pada delik penyertaan tetapi dalam delik juga tidak dapat mengakomodir dalam penegakan hukumnya. Berdasarkan pokok permasalahan yang ada tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pembuat kerusuhan massal, maka untuk dapat di pidananya pelaku kerusuhan massal itu ada dua kriteria yakni pelaku kerusuhan yang tidak terorganisir dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika pelaku sudah di tangkap dan dapat dikenai sanksi secara personal, sedangkan pada

kerusuhan massal yang terorganisir pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada ketua atau penanggungjawab kelompok sebagai dalang dari kerusuhan yang ada.

Hal tersebut dapat dilihat pada pembagian tentang penyertaan dalam melakukan tindak pidana, yang mana dalam hukum positif penyertaan itu dibagi dalam dua hal, yaitu: Pembuat atau dader (terdiri dari: pelaku atau *pleger*, yang menyuruh lakukan atau *doenpleger*, turut serta atau *medepleger* serta penganjur *uitlokker*), yang kedua adalah pembantu atau *medeplichige*, dalam KUHP pembantu dibagi menjadi dua, yaitu: pembantuan saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

Pada kasus kerusuhan dengan massa yang terbentuk secara terorganisir maka berlaku delik penyertaan turut serta (*medepleger*), dan untuk perbuatan yang dilakukan secara massal dengan massa yang terbentuk tidak secara terorganisir maka berlaku delik penyertaan menganjurkan (*uitlokker*). Sedangkan untuk pembantuan (*medeplichtigheid*) berlaku bagi semua bentuk penyertaan karena bentuk penyertaan ini hanya sebagai pelengkap saja dan diluar dari sistem perbuatan yang dilakukan.

Sedangkan dalam hukum Islam penyertaan itu terbagi, antara lain: pelaku yang berbuat langsung (*mubasyir*) dan pelaku yang berbuat tidak langsung (*ghoiru mubasyir*). Untuk pelaku yang berbuat langsung dalam kasanah keislaman dibagi menjadi dua, yakni: *al-tawafuq* dan *al-tamalu'*. Al-Tawafuq adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi, kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Sedangkan Al-Tamalu' adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana. Dari pengertian tersebut, maka kasus kerusuhan massal masuk dalam kategori kasus kebetulan (*tawafuq*), yang mana para pelaku kerusuhan itu berkumpul tanpa ada permufakatan (persepakatan) sebelumnya dan melakukan

tindakan kekerasan berdasarkan dorongan pribadi dan pikirannya secara spontanitas. Pada kasus ini-dan yang semisalnya- diartikan bahwa di antara para pelaku terjadi secara kebetulan. Karena itu, masing-masing dari mereka hanya bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak menanggung akibat perbuatan orang lain.

Selain itu dalam hukum pidana baik hukum positif maupun hukum islam dalam permasalahan pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi tiga hal, yaitu: 1) adanya perbuatan terlarang, 2) mempunyai keinginan dan kemauan, dan 3) mengetahui akibatnya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas ada beberapa saran yang perlu di ajukan antara lain:

1. Dalam persoalan kerusuhan massal diharapkan peran serta aparat hukum untuk mampu mengatasi hal tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
2. Untuk sanksi pidana baik hukum positif maupun hukum islam, hakim diharapkan mampu memberikan keadilan yang seadil-adilnya sesuai tingkat kesalahan yang telah di berbuat oleh pelaku pidana.
3. Diharapkan pada Fakultas Syari'ah dan hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar mampu mengatasi kasus kerusuhan massal dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di Negara Indonesia.
4. Bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dan khususnya Mahasiswa Jinayah Siyasah yang akan melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan kasus kerusuhan massal, penulis menyarankan agar hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. Ke-1, Ciputat: Lentera Hati, 2001.

2. Hadis

Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Kitab Bulughul Maram*, Surabaya: Penerbit Al-Hidayah.

an-Nasa'I, Imam, *Sunan an-Nasa'I*, Bab: Man La Yaqo' Thalaquhu Min Al-Azwaj, Juz II.

'Audah, Abdul Qadir, *At-Tasryi' al-Jana'iy al-Islamiy, Muqaranan bil Qanunil Wadh'iy*, Juz awal, Beirut: Muasasah Risalah: 1996.

Nawawi, Imam, *Hadis 'Arbain al-Nawawi*, hadis ke-32 dalam *software Hadits Arba'in An-Nawawi* dengan Syarah Ibnu Daqiqil 'Ied.

3. Fikih dan Ushul Fikih

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus dan P3M, 1999.

Ali, H Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ali Yafie, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, Judul Asli: *at-Tasryi' al-Jina'iy al-Islami Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, karangan: Abdul Qadir Audah.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

I Doi, Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: penerbit Rineka Cipta, 1992.

Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Yogyakarta: bag. Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1991.

Muslich, Ahmad Wadi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rusyid, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih para Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet. Ke-1 Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'I jilid 3*, Jakarta: Penerbit Almahira, 2010.

4. Lain-lain

Chang, William *konflik komunal di Indonesia saat ini (Berkaitan dengan konflik etnis-agama)* di terbitkan oleh INIS (*Indonesian-Netherlands Cooperation in islamic Studies*), Universitas Leiden, 2003.

D. Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995. Diterj. Oleh J.E Sahetapy.

Dewantara, Nanda Agung, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan Baru yang Berkembangan Dalam masyarakat*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, Liberty, 1988.

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika, 2007.

G. Pruitt, Dean dan Jeffrey Z Rubin, *Social Conflict; Escalation, Stalemete and Settlement* (terj: Teori Konflik Sosial), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hadi, Sutrisno "*Metodologi Research*", Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006.

Tholkhah, Imam, *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2002.

Kant, Immanuel "*Menuju Perdamaian Abadi (sebuah konsep filosofis)*", PT Mizan Pustaka, Bandung, 2005.

Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Kholiq, Abdul, *Hukum Pidana (Buku Panduan Kuliah)*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002.

- Kusumahamidjojo, Budiono *Ketertiban Yang Adil "Problematik Filsafat Hukum"*, Jakarta P.T. Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- M. Amier, Tatang *"Menyusun Rencana Penelitian"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- M. Zein, Satria Effendi, *Kejahatan Terhadap harta dalam Persektif Hukum Islam*, dalam Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Marpaung, *Leden Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1987.
- Mudzakkir, *"Pengaturan Hak Korban Kejahatan Dalam KUHAP dan Penegakkan Dalam Praktek Peradilan Pidana (analisis posisi hukum korban dalam ius constitutum dan ius constituendum)"*. Makalah disampaikan pada acara bedah Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 16 Mei 2002.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Ctk. Ulang, Politeia, Bogor, 1996.
- R. Tockary, *Konflik Komunal di Indonesia saat ini (Catatan Singkat Tentang Konflik Etnis-Agama di Indonesia)* di terbitkan oleh INIS (*Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies*), Universitas Leiden, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- S. Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, perc. Lukman Opset. Yogyakarta, 1979.
- Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.
- Sriyanto, Agus (dosen di jurusan komunikasi (dakwah) STAIN Purwokerto), *Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal*, IBDA' (jurnal studi islam dan budaya) vol. 5, Juli-Des 2007.
- Surakhmat, Winarno, *"Penelitian Ilmiah"*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Suharto dkk, *"Perekayasaan Metodologi Penelitian"*, cet. ke-1, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Susan, Novri *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Varshney, Ashutosh *Konflik Etnis dan Peran Masyarakat Sipil (pengalaman India)*, penerrbit: yale university press, 2002. di terjemahkan oleh balai penelitian dan pengembangan agama Jakarta, Depag tahun 2009.

Wibowo, Adhi *Perlindungan Hukum Bagi Korban Amuk Massa*, Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2001.

Zaman, A Qomaru *Kerusuhan massal di Surabaya Tahun 2001: sebuah gerakan sosial khas kaum santri tradisional* (Jurnal Wahana, vol. 51 Juni 2008).

Fanani, Ahmad Zaenal, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Hakim PA Martapura; Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UII Yogyakarta. www.Artikelpdf.com.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990) hlm. 594. <http://wonkdermayu.wordpress.com>.

<http://ilmucomputer2.blogspot.com>.

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.htm>.

<http://deposos.go.id>.

<http://antikorupsi.org/mod>.